

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1977

TAHUN : 1977



NOMOR : 14

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 20/PD/1976

TENTANG

**TARIP RETRIBUSI DAN UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES)
SURAT PENDAFTARAN/KETERANGAN PENDUDUK DAN LAIN-LAIN
PADA SUB DIREKTORAT PEMERINTAHAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setiap pungutan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. Bahwa tarif retribusi dan uang penggantian tata usaha Surat pendaftaran penduduk/Surat keterangan Penduduk pada Sub Direktorat Pemerintahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Besar Bandung tentang Pendaftaran Penduduk tanggal 10-11 September 1952;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI DAN UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES) SURAT PENDAFTARAN/KETERANGAN PENDUDUK DAN LAIN-LAIN PADA SUB DIREKTORAT PEMERINTAHAN.

Pasal 1

Tarif retribusi dan uang penggantian tata usaha (leges) Surat Keterangan Penduduk dan Surat Pendaftaran Penduduk ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS	TARIP
1.	Surat Keterangan Penduduk	
a.	Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 250,-
b.	Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 2.500,-
	(a dan b tanpa tambahan atau pungutan lain-lain)	
2.	Surat Pendaftaran Penduduk dan uang penggantian Tata usaha lainnya :	
a.	Warga Negara Indonesia (WNI).....	Rp 100,-
b.	Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 250,-

Pasal 2

Uang penggantian tata usaha (leges) untuk petikan Akta-akta dan penyelenggaraan perkawinan Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS	TARIP
1.	Formulir Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati	Rp. 250,-
2.	Formulir pembuatan akta-akta Catatan Sipil	Rp. 250,-
3.	Penyelenggaraan perkawinan	Rp. 2.500,-
4.	Penyelenggaraan perkawinan diluar jam kerja yang ditentukan	Rp. 4.000,-
2.	Penyelenggaraan perkawinan diluar gedung (kantor)	Rp. 3.500,-

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut ; "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI DAN UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES) SURAT PENDAFTARAN/KETERANGAN PENDUDUK DAN LAIN-LAIN PADA SUB DIREKTORAT PEMERINTAHAN";
- (2) Dinyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur hal yang sama.

(3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 17 Nopember 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 95/Hk.011/Sk/77..

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

ttd

(A.KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 14 Th. 1977 Seri B..

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790